



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2021-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih efektif dan efisien pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Katingan dan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023, sehingga Peraturan Bupati Katingan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2021-2023, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2021-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 43
- 9

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 648);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2021-2023.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Katingan 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020 Nomor 563) diubah sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 26 Januari 2023

BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 26 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KATINGAN,

PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023 NOMOR 725

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 KATINGAN NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA
 UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 – 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023					Sumber Data	
					Realisasi		Target				
					2019	2020	2021	2022	2023		
1 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel		Indeks RB	Nilai dan Predikat hasil indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun n oleh Tim Kemen PAN-RB	Predikat Huruf	C	C	CC	B	BB	Inspektorat/ Bagian Organisasi	
	1.1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi	Nilai dan Predikat hasil indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun n oleh Tim Kemen PAN-RB	Predikat Huruf	C	CC	C	B	BB	Inspektorat/ Bagian Organisasi	
	1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Nilai dan Predikat hasil evaluasi SAKIP pada Tahun n oleh Tim Kemen PAN-RB	Predikat Huruf	CC	CC	B	BB	A	Bagian Organisasi
	1.3	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Standar Laporan Keuangan	Opini BPK terhadap LKPD	Predikat yang diperoleh dari hasil penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah pada tahun n	Predikat Huruf	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPK/BKAD
	1.4	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik pada tahun n	Predikat Huruf	77,09 (B)	78,33 (B)	B	B	A	Bagian Organisasi
2 Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan ketahanan pangan yang berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Nilai dan Predikat hasil perhitungan Badan Pusat Statistik pada tahun n	Persen	5,81	-3,25	4,29	5,01	6,03	BPS/ Bappedalitbang	
	2.1	Meningkatnya sektor pertanian dan perikanan	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Miliar)	(Milyar Rp)	2.126,50	2,232,40	2288,21	2,345,415	2,404,051	BPS/ Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

Handwritten signature and date
 9⁴³

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023					Sumber Data	
					Realisasi		Target				
					2019	2020	2021	2022	2023		
		Rp.)									
		PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Miliar Rp.)	Nilai PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun n	(Milyar Rp)	1.437,10	1.405,60	1,433,712	1,462,386	1,491,634	BPS/ Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.2	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	% Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	Poin	78,9	81,6	82	84	85	BPS/ Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.3	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Laju Investasi (PMA dan PMDN)	Nilai Investasi PMA dan PMDN tahun n – Nilai PMA dan PMDN tahun n-1 ----- x 100 % Nilai PMA dan PMDN tahun n-1	Persen	10,7	12	11,5	12	12,5	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	2.4	Berkembangnya potensi pariwisata, terutama yang berbasis alam	Jumlah kunjungan wisatawan (kunjungan)	Jumlah kunjungan wisatawan	kunjungn	36336	11826	13056	15363	19802	Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan		Jumlah Desa Berkembang (desa)	Jumlah Desa Berkembang dalam tahun n	desa	37	51	54	56	58	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	3.1	Meningkatnya pembangunan perdesaan	Jumlah Desa Berkembang (desa)	Jumlah Desa Berkembang dalam tahun n	desa	37	51	54	56	58	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4 2 9 50

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023					Sumber Data
					Realisasi		Target			
					2019	2020	2021	2022	2023	
		Jumlah Desa Tertinggal (desa)	Jumlah Desa Tertinggal dalam tahun n	desa	95	91	90	88	86	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Meningkatnya daya saing masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (poin)	Nilai dan Predikat hasil perhitungan Badan Pusat Statistik pada tahun n	angka	68,55	68,68	68,72	68,9	69	BPS/ Bappedalitbang
	4.1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Jumlah seluruh tahun pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas ----- x 100 % Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas	Tahun	8,66	8,67	8,95	8,96	8,97	BPS/ Dinas Pendidikan
		Harapan Lama Sekolah	Perkiraan Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,51	12,67	12,89	13,13	13,38	BPS/ Dinas Pendidikan
	4.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	persen	66,5	66,5	66,5	66,58	66,66	BPS/ Dinas Kesehatan
	4.3	Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	Jumlah penduduk miskin ----- x 100% Jumlah penduduk seluruhnya	persen	5,02	4,79	5,30	5,19	4,95	BPS/ Dinas Sosial
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja ----- x 100 % Jumlah penduduk angkatan kerja	persen	5,45	5,69	5,50	5,40	5,30	BPS/ Dinas Perindustrian Transmigrasi Tenaga Kerja
5	Meningkatkan peran perempuan dalam	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	Poin Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun n	nilai	85,57	85,56	85,72	85,81	86,03	DPPPAPPKB

h k 9 53

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023					Sumber Data	
					Realisasi		Target				
					2019	2020	2021	2022	2023		
pembangunan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	Poin Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun n	nilai	66,57	66,41	67,09	67,16	67,22	DPPPAPPKB	
	5.1	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	Poin Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun n	nilai	85,57	85,56	85,72	85,81	86,03	DPPPAPPKB
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	Poin Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun n	nilai	66,57	66,41	67,09	67,16	67,22	DPPPAPPKB
6	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase kecamatan yang terhubung dengan poros kabupaten (%)	Jumlah Kecamatan yang terhubung dengan Poros Kabupaten ----- x 100 % Jumlah Kecamatan seluruhnya	persen	69	77	80	82	85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	6.1	Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan dermaga	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	Panjang jalan kondisi mantap ----- x 100 % Panjang jalan seluruhnya	persen	30,47	30,57	38,72	40,07	41,47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Jembatan dalam kondisi mantap	Jumlah Jembatan kondisi mantap ----- x 100 % Jumlah jembatan seluruhnya	persen	56,96	55,70	64,56	68,75	72,84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Persentase Dermaga dalam kondisi baik	Jumlah Dermaga kondisi baik ----- x 100 % Jumlah Dermaga seluruhnya	persen	91,43	69,77	70,78	79,36	80,75	Dinas Perhubungan dan Perikanan	
	6.2	Meningkatnya aksesibilitas air bersih dan sanitasi layak	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak ----- x 100 % Jumlah Rumah Tangga seluruhnya	persen	32,82	37,8	46,5	52,5	58,4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	

pk 9³⁰

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023					Sumber Data
					Realisasi		Target			
					2019	2020	2021	2022	2023	
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi ----- x 100 % Jumlah desa/kelurahan seluruhnya	persen	16,77	25,47	38,62	39,77	40,96	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	6.3	Meningkatnya aksesibilitas terhadap jaringan komunikasi	Jumlah desa yang blankspot ----- x 100 % Jumlah desa seluruhnya	persen	47,71	41,61	41	40	39	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		nilai	76,17	74,97	75,55	76,73	76,85	Dinas Lingkungan Hidup
	7.1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas air <i>Nilai relatif</i> Rumus metode IP: $IP = \frac{100 - (0,9 \times \sum (P_i - 100))}{100}$ 0: $P_i = 100$ → baik memenuhi baku mutu 1,0: $P_i = 90$ → memuaskan 5,0: $P_i = 100$ → sangat baik $P_i = 100$ → sangat baik	nilai	50,56	53,33	54	54,5	55	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks kualitas udara	$IKU = 100 - (50/0,9 \times (lev - 0,1))$	nilai	89,2	88,26	88,7	89,14	89,59	Dinas Lingkungan Hidup

Handwritten signature and date: 12/12/20

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023					Sumber Data	
					Realisasi		Target				
					2019	2020	2021	2022	2023		
		Indek tutupan lahan dan hutan	$IKTL = 100 - \frac{184,3 - TH \cdot 100}{54,3} \cdot 50$ <small>IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan</small>	nilai	85,6	86,18	86,61	87,04	87,48	Dinas Lingkungan Hidup	
8	Terwujudnya Masyarakat yang aman, tertib, dan berbudaya dalam semangat "Penyang Hinje Simpei" (semangat dalam persatuan dan kesatuan)		Jumlah Kasus Konflik SARA	Jumlah Kasus Konflik SARA pada Tahun	Kasus	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan bangsa dan Politik
	8.1	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban	Angka Kriminal	Jumlah kasus kriminal	kasus	60	82	60	50	40	POLRI/ Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	8.2	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan ----- x 100 % Total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah	persen	100	100	100	100	100	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata



 BUPATI KATINGAN,

 SAKARIYAS

k
19